

Edisi Revisi



PEDOMAN RAPAT SENAT

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2024**

**PEDOMAN RAPAT SENAT TERBUKA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. Syamsuar, M.Ag

Pengarah

Dr. Suharman, M.Si

Mikhral Rinaldi, M.Si

Ketua:

M. Rezki Andhika, M. Pd.I

Anggota:

Rina Rahmi, M.Pd

Masni, MA

Muliza, M.Si

Faizatul Husna, MA

Sullati Armawi, M.Pd, Ph.D

Tengku Hafinda, M.Pd

Rahmat Saputra, MA

Amrizal Hamsa, MA

Penerbit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Jl. Sisingamangaraja No. 99, Gampa, Meulaboh, Aceh Barat

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

VISI DAN MISI STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH PERIODE 2024-2028

VISI:

“ Visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”

MISI:

Misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh:

1. Melaksanakan penelitian dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis turats;
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif-integratif;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif-integratif;
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani;
5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tri dharma perguruan tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (good governance) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif, dan inovatif;
7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas

akademika;

8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian turats;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk dan cahaya pengetahuan sehingga penyusunan buku Pedoman Rapat Senat Terbuka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan buku pedoman ini mengacu kepada berbagai regulasi dan norma terkait. Pedoman ini menjadi bagian dari kegiatan yang tersistem dan terencana serta terstandarisasi. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum manfaat dan tujuan, jenis, partisipan, serta alur acaranya.

Dengan selesainya penyusunan buku Pedoman Rapat Senat Terbuka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, serta segenap unsur pimpinan yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan anggaran dalam penyusunan dan pencetakan Pedoman ini. Semoga Pedoman Rapat Senat Terbuka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini bermanfaat bagi institusi sekaligus seluruh civitas kademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Meulaboh, September 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Visi Misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	ii
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
SK KETUA	1
Pasal 1 Definisi	2
Pasal 2 Maksud dan Tujuan	3
Pasal 3 Jenis Rapat	3
Pasal 4 Para Pihak yang Terlibat	3
Pasal Proses Acara.....	5
Pasal 6 Penutup	5



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 044 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN RAPAT SENAT TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka perlu adanya Pedoman Rapat Senat Terbuka;
- b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Rapat Senat Terbuka dengan SK Ketua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1355);

- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55
tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng
Meulaboh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Definisi

1. Rapat Senat Terbuka (RST) merupakan rangkaian kegiatan akademik yang dilakukan oleh organ tertinggi institut, yakni Senat Institut yang merupakan proses kegiatan yang melibatkan ketua, sekretaris, dan anggota senat institut.
2. Ketua STAI adalah ketua STAIN Meulaboh.
3. Senat adalah organ tertinggi STAIN Meulaboh yang memiliki tugas dan wewenang pembuat kebijakan normatif akademik di lingkungan STAIN Meulaboh.
4. Ketua yang dimaksud adalah ketua senat institut.
5. Sekretaris yang dimaksud adalah sekretaris senat institut.
6. Anggota yang dimaksud adalah anggota senat institut.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai:

1. Arah bagi seluruh civitas akademika, terutama ketua, sekretaris, dan anggota senat dalam penyelenggaraan rapat senat terbuka.
2. Pedoman penyelenggaraan rapat senat terbuka.

Adapun tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rapat senat terbuka STAIN Meulaboh.

Pasal 3

Jenis Rapat

Rapat senat terbuka dibedakan dalam beberapa jenis:

1. Wisuda
2. Dies Natalis
3. Pengukuhan Guru Besar

Pasal 4

Para Pihak yang Terlibat

1. Para pihak atau *stakeholders* yang terlibat dalam rapat senat terbuka dalam rangka wisuda adalah:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat.
 - b. Dewan penyalang.
 - c. Wisudawan.
 - d. Orang tua/wali.
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi Lain.
 - f. Pemerintah.
 - g. Tokoh Masyarakat.
 - h. Lembaga yang Terikat Kerja Sama.
 - i. Dosen.
 - j. Mahasiswa.
2. Para pihak atau *stakeholders* yang terlibat dalam rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis adalah:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat.
 - b. Dewan penyalang.
 - c. Narasumber.
 - d. Orang tua/wali.
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi Lain.
 - f. Pemerintah.
 - g. Tokoh Masyarakat.
 - h. Dosen.
 - i. Mahasiswa.

3. Para pihak atau *stakeholders* yang terlibat dalam rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar adalah:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat.
 - b. Dewan penyantun.
 - c. Calon Guru Besar yang akan dikukuhkan.
 - d. Keluarga Calon Guru Besar
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi Lain.
 - f. Pemerintah.
 - g. Tokoh Masyarakat.
 - h. Dosen.
 - i. Mahasiswa.

Pasal 5

Prosesi Acara

1. Acara rapat senat terbuka dalam rangka wisuda meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan ayat suci
 - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - d. Kata Pembuka Dari Ketua Senat
 - e. Pembacaan SK
 - f. Proses Wisuda bagi Wisudawan Berprestasi
 - g. Proses Wisuda
 - h. Pembacaan Janji Wisudawan
 - i. Sambutan Ketua STAIN
 - j. Kata Penutup Dari Ketua Senat
 - k. Doa
 - l. Penutup
2. Acara rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan ayat suci
 - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - d. Kata Pembuka Dari Ketua Senat
 - e. Pembacaan SK
 - f. Sambutan Ketua (Laporan Progress Pengelolaan Kampus)

- g. Kata Penutup Dari Ketua Senat
 - h. Doa
 - i. Penutup
3. Acara rapat senat terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar meliputi:
- a. Pembukaan
 - b. Pembacaan ayat suci
 - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - d. Kata Pembuka Dari Ketua Senat
 - e. Pembacaan SK
 - f. Orasi Ilmiah Calon Guru Besar
 - g. Pengukuhan oleh Ketua
 - h. Sambutan Ketua
 - i. Kata Penutup Dari Ketua Senat
 - j. Doa
 - k. Penutup

Pasal 7

Penutup

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam keputusan tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 09 September 2024
Ketua,

Dto
Dr. H. Syamsuar, M.Ag



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**